



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Tata Kelola Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Karya Bersama Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Fakultas Ekonom Dan Ilmu Sosial Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:
KURNIA RIZKI ANANDA
NIM: 12170510026

PROGRAM S1

PRODI ADMINISTRASI NEGARA

FALKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2026



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Kurnia Rizki Ananda
 NIM : 12170510026
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Analisis Tata Kelola Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Karya Bersama Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

DISETUJUI OLEH :
 DOSEN PEMBIMBING

Afrizal, S.Sos., M.Si
 NIP. 19690419 200701 1 025

Mengetahui

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Saiful Muttah, S.E., MM., Ak.
 NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA PRODI
 Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Kurnia Rizki Ananda
 NIM : 12170510026
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Tata Kelola Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik
 Kampung (BUMKam) Karya Bersama Kampung Dayang Suri
 Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Tanggal Ujian : Kamis, 8 Januari 2026

3,68 (Sangat Memuaskan)

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I
Dra. Hj. Kafrina, M.Si
 NIP. 19630810 198803 2 001

Penguji II
Afrizal, S.Sos., M.Si
 NIP. 19690419 200701 1 025

Sekretaris
Fitria Ramadhani Agusti, S.IP., M.Si
 NIP. 19910410 202521 2 016

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Rizki Ananda
 NIM : 12170510026
 Tempat/Tgl. Lahir : Sei. Pinang / 23 Juni 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

Analisis Tata Kelola Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik
 Kampung (BUMKam) Karya Bersama Kampung Dayang Suri
 Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Januari 2026
 Yang membuat pernyataan



[Signature]
 Kurnia Rizki Ananda
 NIM : 12170510026

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Analisis Tata Kelola Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Karya Bersama Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

OLEH:

KURNIA RIZKI ANANDA

12170510026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tata kelola usaha simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Karya Bersama Kampung Dayang Suri serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaannya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan informan kunci dari unsur pengelola, pengawas, pemerintah kampung, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola usaha simpan pinjam pada BUMKam Karya Bersama belum berjalan efektif, di mana prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban masih lemah akibat pengelolaan yang lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dibandingkan profesionalisme. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, yakni kurangnya ketajaman analisis kelayakan kredit yang cenderung bersifat formalitas administratif tanpa validasi lapangan, inkonsistensi penerapan sanksi akibat budaya *ewuh pakewuh* dan hubungan kekerabatan, serta lemahnya fungsi pengawasan internal yang cenderung pasif. Selain itu, terdapat kendala eksternal berupa alih fungsi dana pinjaman oleh nasabah ke sektor konsumtif (*side streaming*) serta kerentanan kemampuan bayar nasabah yang sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas tunggal kelapa sawit, sehingga memicu risiko gagal bayar sistemik saat harga komoditas menurun.

Kata Kunci: Tata Kelola, BUMKam, Simpan Pinjam, Kredit Macet, Ekonomi Sawit.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Universiti of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**Analisis Tata Kelola Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik
Kampung (BUMKam) Karya Bersama Kampung Dayang Suri Kecamatan
Bungaraya Kabupaten Siak**

BY:

KURNIA RIZKI ANANDA

12170510026

This study aims to analyze the implementation of savings and loans business governance at BUMKam Karya Bersama, Dayang Suri Village, and to identify the factors inhibiting its management effectiveness using a descriptive qualitative method. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation involving key informants from the management, supervisors, village government, and the community. The results indicate that the governance of the savings and loans business at BUMKam Karya Bersama has not been effective, where the principles of accountability and responsibility remain weak due to management prioritizing kinship approaches over professionalism. This ineffectiveness is caused by several inhibiting factors, namely the lack of sharpness in credit feasibility analysis which tends to be merely administrative formalities without field validation, inconsistency in sanction enforcement due to "ewuh pakewuh" culture (reluctance) and kinship ties, and weak internal supervisory functions. Furthermore, there are external constraints in the form of diversion of loan funds by customers to the consumptive sector (side streaming) and the vulnerability of customers' repayment ability which is highly dependent on the price fluctuations of a single commodity (palm oil), triggering systemic default risks when commodity prices decline.

Keywords: Governance, BUMKam, Savings and Loans, Non-Performing Loans, Palm Oil Economy.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan hidayah-Nya hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TATA KELOLA USAHA SIMPAN PINJAM PADA BUMKAM KARYA BERSAMA KAMPUNG DAYANG SURI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda penulis. Terima kasih karena telah menjadi rumah paling nyaman untuk pulang dan sumber kekuatan yang tak pernah kering.

Setiap tetes keringat Ayah dan setiap lantunan doa Ibu di sepertiga malam adalah bahan bakar utama bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas segala pengorbanan, cinta, dan kesabaran yang telah kalian curahkan. Skripsi ini adalah kado kecil dari anakmu, semoga bisa menjadi awal senyum bangga di wajah kalian berdua.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Desrir Miftah, SE., MM., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Nurlasera, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Khairil Henry, SE., M.Si., Ak. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Administrasi Negara. Perhatian dan nasihat yang beliau berikan menjadi pedoman penting bagi penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
5. Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, S.Pd., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc., Sc. selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Afrizal, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran, ketulusan, dan perhatian beliau telah membimbing penulis sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Setiap arahan, koreksi, dan dorongan yang diberikan menjadi bagian penting yang menguatkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Atas segala ilmu, waktu, dan dedikasi yang beliau berikan, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya.
9. Bapak dan Ibu Dosen, Tenaga Pendidik, serta seluruh Pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu, layanan, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan. Dedikasi dan kerja keras Bapak/Ibu dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran penulis. Serta ucapan terima kasih kepada seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu pengurusan administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Ahmad Taupan, Bapak Ilham Wijaya, Ibu Wati, Ibu Mutiasari Hutagalung, S. Pd, Bapak Zulkarnain, dan Bapak Abdulrahman serta seluruh pihak BUMKam Karya Bersama yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut lagi. Amiin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 23 Desember 2025

Kurnia Rizki Ananda
12170510026

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Konsep Tata Kelola.....	17
2.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Badan Milik Desa/Kampung (BUMDes/BUMKam) ..	22
2.3 Pemberdayaan Masyarakat	28
2.4 Konsep Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDes/BUMKam).....	32
2.5 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Pada BUMDes	37
2.6 Pandangan Islam Terhadap Pemberdayaan Masyarakat	41
2.7 Penelitian Terdahulu	42
2.8 Definisi Konsep	44
2.9 Kerangka Berfikir	46
2.10 Konsep Operasional	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitan.....	48
3.2 Jenis Penelitian.....	48
3.3 Sumber Data.....	48
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	49
3.5 Informan Penelitian.....	50
3.6 Teknik Analisa Data	51
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	52
4.1 Gambaran Umum Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ..	52
4.1.1 Sejarah Kampung Dayang Suri.....	52
4.1.2 Letak Geografis Kampung Dayang Suri	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Pemerintahan Kampung Dayang Suri.....	54
4.2.1 Demografi Kampung Dayang Suri	56
4.2.2 Pendidikan.....	57
4.2.3 Perekonomian	58
4.2.4 Agama	60
4.2.5 Suku	61
4.3 Gambaran Umum BUMKam Karya Bersama Kecamatan Bungaraya	61
4.3.1 Visi Dan Misi.....	62
4.3.2 Unit-Unit Usaha BUMKam Karya Bersama.....	62
4.3.3 Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung	64
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	65
5.1 Pelaksanaan Tata Kelola Usaha Simpan Pinjam Pada BUMKam Karya Bersama Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak	65
5.1.1 Kooperatif	65
5.1.2 Partisipatif	72
5.1.3 Emansipatif	76
5.1.4 Transparasi	79
5.1.5 Akuntabel	83
5.1.6 Sustainabel	87
5.2 Faktor Yang Menghambat Tata Kelola Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Karya Bersama.....	91
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	99
6.1 Kesimpulan	99
6.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Tunggakan Simpan Pinjam BUMDes Karya Bersama Tahun 2021 s/d 2024	10
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	42
Tabel 2. 2	Konsep Operasional	47
Tabel 3. 1	Informan Penelitian.....	50
Tabel 4. 1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel 4. 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	57
Tabel 4. 3	Sarana Dan Pra Sarana Pendidikan.....	58
Tabel 4. 4	Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	59
Tabel 4. 5	Sarana Dan Pra Sarana Ibadah.....	60
Tabel 5. 1	Tabel Jumlah Tabungan Masyarakat.....	74
Tabel 5. 2	Alokasi Laba BUMKam Karya Bersama	88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	46
Gambar 4. 1 Perangkat Kampung Dayang Suri	55
Gambar 5. 1 Surat Panggilan	67
Gambar 5. 2 Penjelasan Sanksi didalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit	69
Gambar 5. 3 Laporan Pertanggungjawaban Bumkam Karya Bersama Tahun 2024.....	84
Gambar 5. 4 Warga Mengikuti Pengundian Door Prize Tahun 2024	89



UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara merupakan bagian dari pembangunan yang sesuai dengan tujuan dalam Undang-Undang 1945. Dalam mendukung pembangunan nasional, langkah yang harus diambil adalah memulai dari pembangunan di tingkat desa. Pembangunan desa memiliki potensi untuk mengurangi berbagai bentuk kesenjangan, termasuk perbedaan pendapatan, kesenjangan sosial, serta kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Pembangunan desa menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional karena berperan penting dalam memperkuat daerah terpencil dan pinggiran. Hal ini sejalan dengan poin ketiga Nawacita Presiden, yang menekankan perlunya membangun Indonesia dari wilayah terluar dengan memperkuat peran desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Nasrin et al., 2023).

Keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung pada penerapan sistem yang efektif. Demikian pula, setiap program yang dijalankan oleh pemerintah harus selalu berfokus pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi program sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur di daerah. Fokus utamanya adalah pengembangan sumber daya manusia, yang menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan pembangunan (Rifai, 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur wilayahnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diatur mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan (Kodrianingsih et al., 2023).

Selama ini, desa sering kali dipersepsikan sebagai wilayah yang kurang berkembang dan memiliki status sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan kelurahan. Persepsi ini mendorong beberapa desa untuk beralih status menjadi kelurahan, dengan harapan dapat meningkatkan posisi sosial mereka di mata masyarakat. Namun, jika fenomena ini tidak diatasi, eksistensi desa sebagai entitas penting dalam sistem pemerintahan dan budaya Indonesia dapat terancam. Desa memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kelestarian adat istiadat, budaya, serta kearifan lokal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa (Hafrida et al., 2023)

Menyikapi tantangan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kebijakan ini merupakan implementasi dari Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memperkuat desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari aspek ekonomi dan kelembagaan, sehingga mampu meningkatkan kemandirian desa dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Sebagai wilayah yang memiliki otonomi penuh, desa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pengembangan desa, mereka perlu mencari sumber pendanaan sendiri. Meskipun dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 telah diatur bahwa setiap desa akan menerima alokasi dana dari APBN sebesar 600 juta hingga 1,2 miliar rupiah setiap tahunnya, yang tercantum dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) UU tersebut, dana tersebut tidaklah cukup untuk membuat desa sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, desa harus tetap mencari cara-cara lain untuk meningkatkan pendapatan mereka agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya secara berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, pemerintah Provinsi Riau merancang sejumlah program strategis. Salah satu program tersebut diintegrasikan dalam Agenda Nasional (Propenas) dan dituangkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 592/IX/2004. Selain itu, melalui Keputusan Nomor KPTS/132/III/2005 pada tanggal 31 Maret 2005, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Desa (PPD). Program ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, yang diwujudkan melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) (Aditiya et al., 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fokus utama penanggulangan kemiskinan dalam program ini adalah pemberdayaan masyarakat, yang menjadi pendekatan operasional dalam mengentaskan kemiskinan. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di kalangan masyarakat Riau, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan mereka.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Provinsi Riau mencakup berbagai kegiatan yang mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, kebodohan, dan pembangunan infrastruktur (K21). Pelaksanaan program ini pada hakekatnya berlandaskan tiga dimensi utama (Makmur, 2015):

- a. Masyarakat diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengidentifikasi sendiri kebutuhan mereka, merencanakan kegiatan pembangunan, serta melaksanakannya secara transparan dan bertanggung jawab. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan desa.
- b. Pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Dengan lingkungan yang kondusif, masyarakat didorong untuk mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
- c. Pemerintah menyediakan dana untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa. Dana ini bertujuan untuk membiayai inisiatif-inisiatif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan Program Pemberdayaan Desa (PPD), dibentuklah lembaga ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa, yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga ini didirikan sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan adanya undang-undang tersebut, setiap pemerintahan daerah dianjurkan dan diharuskan membentuk BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang berperan dalam mengelola perekonomian desa (Rahayu & Febrina, 2021).

Penguatan kedudukan BUMDes sebagai lokomotif ekonomi desa semakin dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Regulasi terbaru ini menjadi tonggak penting karena secara resmi menetapkan status BUMDes sebagai badan hukum yang sah. Dengan status badan hukum tersebut, BUMDes dituntut untuk memiliki tata kelola yang lebih profesional, akuntabel, dan terstruktur sesuai dengan standar korporasi modern, namun tetap memegang teguh nilai-nilai kegotongroyongan desa

BUMDes berfungsi tidak hanya untuk mengelola sumber daya ekonomi desa, tetapi juga untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta menggali potensi ekonomi yang ada di wilayah desa. Melalui pembentukan BUMDes, pemerintah Indonesia bertujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah-daerah berdasarkan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa. Dengan demikian, BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha yang berbasis pada kekuatan dan keunikan daerah tersebut.

BUMDes adalah lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk memperkuat perekonomian lokal. Lembaga ini didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa, dengan tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pedesaan. Bentuk program BUMDes sangat beragam, tergantung pada kondisi dan potensi desa tersebut. Beberapa contohnya termasuk layanan pinjaman uang, pengelolaan pariwisata, pengangkutan sampah, dan berbagai program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk menjadi sarana pembangunan desa, membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Selain itu, BUMDes berfungsi sebagai alat untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun peluang usaha lainnya. Harapannya, BUMDes dapat menjadi lembaga yang menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat lokal (Yani et al., 2019).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung, terjadi penyesuaian istilah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"desa" menjadi "kampung." Perubahan nomenklatur ini tidak hanya berlaku pada struktur pemerintahan kampung, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pemerintahan desa dan pembangunan ekonomi di tingkat lokal, termasuk BUMDes. Dengan berubahnya istilah "desa" menjadi "kampung." penamaan BUMDes juga disesuaikan menjadi Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

Kampung Dayang Suri merupakan salah satu Kampung yang ada di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak mendirikan BUMKam untuk membantu dan meningkatkan perekonomian kampung. BUMKam ini dinamakan BUMKam Karya Bersama yang didirikan pada tahun 2014 yang saat ini sudah memiliki beberapa jenis unit usaha yang dijalankan yaitu unit usaha simpan pinjam/UED-SP, Unit Usaha Warung serba ada (Waserda), Unit Usaha saprodi pertanian, dan Unit usaha pupuk.

Salah satu unit usaha yang menjadi fokus utama BUMKam Karya Bersama adalah unit simpan pinjam UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam). Unit ini berperan penting dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat Kampung Dayang Suri, khususnya bagi mereka yang membutuhkan modal usaha atau dana darurat. Dengan sistem pengelolaan yang berbasis pada prinsip kepercayaan dan gotong royong, UED-SP bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat kampung.

Ada beberapa aturan yang mengatur tentang pengelolaan BUMKam agar berjalan dengan lancar, hal itu tertuang didalam Anggaran Dasar dan Anggaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi acuan di dalam pengelolaan BUMKam tersebut. Pada proses dan prosedur peminjaman dana di usaha simpan pinjam pada BUMKam Karya bersama Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB V Pasal 47 yaitu:

- Persyaratan pinjaman modal dan pembiayaan barang memiliki berupa agunan atau boro dan menanda tangani surat perjanjian pemberian kredit SP2K dan akad penjualan non tunai pada pembiayaan barang;
- Penetapan jumlah pinjaman modal dan pembiayaan atas persetujuan Direktur BUMKam/BUMKam;
- Suku bunga pinjaman unit simpan pinjam sebesar 1,3%;
- Pemerintah kampung dan pelaksana operasional BUMKam/BUMKam dapat melakukan penagihan langsung kerumah pemanfaat yang menunngak;
- Penjualan usaha dagang dapat melayani pembayaran dengan cara tunai dan kredit teruma pembiaayaan barang;
- Harga penjualan tunai dan pembiayaan barang non tunai disesuaikan dengan harga pasar.

Pada kriteria peminjam usaha simpan pinjam ditulis secara umum sebagai berikut:

- Memiliki jaminan/agunan atau boro;
- Menandatangani perjanjian kredit;
- Jumlah pinjaman ditentukan berdasarkan persetujuan direktur BUMKam;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dikenakan suku bunga tetap sebesar 1,3%;
- e. Bersedia menerima konsekuensi penagihan jika terjadi tunggakan;
- f. Bisa melakukan pembayaran secara tunai atau kredit, terutama untuk pembiayaan barang;
- g. Harga pembiayaan disesuaikan dengan harga pasar.

Untuk suku bunga dan sanksi tunggakan yang diterapkan dalam usaha simpan pinjam pada BUMKam Karya Bersama Kampung Dayang Suri diatur dalam surat perjanjian pemberian kredit (SP2K):

- a. Jika terjadi keterlambatan angsuran dari pihak pemanfaat maka dikenakan denda sebesar Rp. 1000 per hari sesuai sanksi yang disepakati dalam musyawarah.

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk menjadi sarana pembangunan desa, membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Selain itu, BUMDes berfungsi sebagai alat untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun peluang usaha lainnya. Harapannya, BUMDes dapat menjadi lembaga yang menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat lokal (Yani et al, 2019).

Suku bunga usaha ekonomi pada BUMKam Karya Bersama Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya diatas dapat ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan pengurus BUMKam dan perangkat Kampung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak BUMKam Karya Bersama di Kampung Dayang Suri, Kecamatan Bungaraya, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan usaha simpan pinjam. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya jumlah tunggakan, di mana beberapa pemanfaat mengalami keterlambatan dalam pengembalian pinjaman. Selain itu, berdasarkan wawancara awal terdapat indikasi bahwa sanksi denda keterlambatan angsuran belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga tidak ada konsekuensi yang mendorong peminjam untuk lebih disiplin dalam pembayaran.

Kondisi ini dapat berdampak pada kelancaran perguliran dana di unit usaha simpan pinjam, karena dana yang seharusnya digunakan untuk peminjam baru menjadi tertahan akibat tunggakan. Untuk lebih jelasnya, rincian permasalahan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Data Tunggakan Simpan Pinjam BUMDes Karya Bersama Tahun 2021 s/d 2024

Tahun	Modal	Tunggakan Usaha Simpan Pinjam UED- SP	Jumlah Pemanfaat	Angsuran	
				Lancar	Menunggak
2021	Rp. 500.000.000	Rp. 30,562,225	135	103	32
2022	Rp. 500.000.000	Rp. 123,920,597	176	132	44
2023	Rp. 500.000.000	Rp. 190,012,533	146	107	39
2024	Rp. 500.000.000	Rp. 126,681,819	146	103	43

Sumber: Kantor BUMDes Karya Bersama 2024

Permasalahan yang dihadapi oleh BUMKam Karya Bersama Desa Dayang Suri dalam pengelolaan usaha simpan pinjam (UED-SP) semakin terlihat dengan meningkatnya jumlah tunggakan dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahun 2021, jumlah tunggakan masih relatif rendah, yaitu sebesar Rp. 30.562.225. Namun, angka ini melonjak drastis menjadi Rp. 123.920.597 pada tahun 2022 dan mencapai Rp. 190.012.533 pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 jumlah tunggakan mengalami penurunan menjadi Rp. 126.681.819, angka ini tetap jauh lebih tinggi dibandingkan tahun awal.

Kenaikan tunggakan ini mengindikasikan adanya kendala dalam sistem tata kelola usaha simpan pinjam, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Selain aspek tata kelola partisipasi masyarakat dalam melunasi pinjamannya juga menjadi faktor yang dapat menjadi penyebab tingginya tunggakan, Indikasi kendala dan faktor penyebabnya antara lain kurangnya kontrol terhadap pencairan pinjaman, lemahnya monitoring terhadap pemanfaat, serta kurang efektifnya mekanisme penagihan. Jika sistem tata kelola belum optimal, risiko meningkatnya kredit macet akan semakin besar.

Dari sisi jumlah pemanfaat, program simpan pinjam ini juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 135 orang yang memanfaatkan layanan ini, kemudian meningkat signifikan menjadi 176 orang pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 jumlah pemanfaat menurun dan stabil di angka 146 orang. Meskipun jumlah pemanfaat tidak mengalami kenaikan yang signifikan dalam dua tahun terakhir, jumlah angsuran menunggak masih cukup tinggi. Pada tahun 2024, tercatat 43 pemanfaat mengalami tunggakan, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 39 pemanfaat.



Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul: **“Analisis Tata Kelola Usaha Simpan Pinjam Pada BUMkam Karya Bersama Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Tata kelola Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMkam) Karya Bersama Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya?
2. Apa faktor yang menghambat Tata kelola Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMkam) Karya Bersama Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui Tata kelola Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMkam) Karya Bersama Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya?
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Tata kelola Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMkam) Karya Bersama Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya?

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat bagi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan serta pemahaman di bidang ekonomi dan sosial. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik untuk keperluan akademik maupun praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas dan mendalami bidang sumber daya manusia, khususnya, serta manajemen secara umum. Ini juga berfungsi sebagai sarana berpikir dan berlatih dalam menghadapi masalah tata kelola untuk kemudian mencapai solusi yang tepat.

b. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan penelitian ini dapat membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kinerjanya dalam tata kelola BUMDes. Dan mendorong perbaikan tata kelola BUMDes dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Lembaga Pendidikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau dasar bagi penelitian di masa depan, khususnya bagi fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan.

1. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai berbagai aspek penting yang menjadi landasan penelitian. Peneliti memaparkan Latar Belakang Masalah yang mendasari penelitian, serta Rumusan Masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai logika atau penalaran yang digunakan dalam penelitian, termasuk seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Isi bab ini mencakup berbagai teori-teori yang mendukung penelitian, serta referensi yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Beberapa aspek penting yang dibahas dalam bab ini antara lain: Landasan Teori, yang memberikan dasar keilmuan bagi penelitian; Pandangan Islam, yang menjadi perspektif tambahan dalam memahami masalah yang diteliti; Penelitian Terdahulu, yang memberikan gambaran mengenai studi-studi serupa yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dilakukan sebelumnya; Kerangka Pemikiran, yang mengarahkan alur berpikir peneliti; serta Definisi Konsep dan Konsep Operasional, yang menjelaskan istilah-istilah kunci dan cara operasionalisasi konsep dalam penelitian ini.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan rinci mengenai aspek-aspek metodologis penelitian, seperti Lokasi dan Waktu Penelitian, yang menjelaskan tempat dan periode pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, dibahas Jenis Penelitian, yang menguraikan metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber Data dijelaskan untuk menunjukkan asal data yang digunakan, baik data primer maupun sekunder. Selain itu, diuraikan pula Teknik Pengumpulan Data, yang meliputi prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, seperti wawancara, observasi, atau kuesioner. Bab ini juga mencakup penjelasan tentang Key Informan, yaitu individu-individu kunci yang memberikan informasi penting terkait topik penelitian. Terakhir, dijelaskan Analisis Data, yang menggambarkan metode yang digunakan peneliti dalam mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan.

BAB IV

: PROFIL LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini adalah penggambaran tentang Keadaan Geografi serta Monografi Kampung Dayang Suri, Penduduk, Agama,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan, Tujuan di Bentuknya Dari Program Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Karya bersama di Kampung Dayang Suri, Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola BUMKam, Struktur Lembaga BUMKam.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian serta pembahasan yang disusun secara sistematis agar dapat menggambarkan maksud dan tujuan penelitian dengan jelas.

BAB VI : KESIMPULAN

Pada bagian bab penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Tata Kelola

Tata kelola dalam organisasi merupakan sistem yang mengatur hubungan antara manajemen dengan pemangku kepentingan untuk memastikan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tata kelola bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam organisasi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi diterapkan dalam pengambilan keputusan (Salabi & Prasetyo, 2022).

Menurut (Deddy, 2018), Tata kelola organisasi ialah aspek krusial dalam memastikan bahwa suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip good Governance selama ini banyak dikenal dalam konteks pemerintahan serta tata kelola korporasi (Good Corporate Governance). Namun, seiring dengan perkembangan zaman, penerapan prinsip good Governance tidak hanya terbatas pada sektor pemerintahan dan dunia usaha. Organisasi non-profit juga dituntut untuk menjadi entitas yang profesional dan akuntabel dengan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik agar dapat meningkatkan kredibilitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Governance merupakan suatu sistem yang mencakup berbagai keputusan organisasi yang diambil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Governance tidak hanya berfokus pada pengambilan keputusan, tetapi juga melibatkan serangkaian prosedur, norma, hukum, ketentuan, serta struktur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelembagaan yang membentuk kerangka kerja dalam menjalankan organisasi. Sistem ini berpengaruh terhadap manajemen, arah, dan pengendalian organisasi, sehingga menciptakan mekanisme yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam mencapai visi dan misi organisasi. Dengan adanya Governance yang baik, organisasi dapat beroperasi secara lebih terstruktur, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan (Karinda et al., 2019).

Konsep Governance mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan tata kelola dan pengelolaan pemerintahan. Governance tidak hanya merujuk pada pemerintahan dalam arti sempit, tetapi juga mencakup manajemen, administrasi pemerintahan, administrasi negara, serta administrasi federal. Dalam konteks ini, Governance menggambarkan bagaimana suatu pemerintahan diatur, dijalankan, dan dikelola secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Governance juga berhubungan dengan kebijakan, regulasi, serta koordinasi antara berbagai lembaga pemerintahan dan sektor lainnya dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Santosa, 2008).

Tata kelola merujuk pada kemampuan manajerial dalam mengelola sumber daya dan urusan suatu negara secara terbuka, berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Transparansi (Keterbukaan): Prinsip keterbukaan yang menjamin hak setiap individu untuk mengakses atau memperoleh informasi terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan, khususnya mengenai kebijakan yang diterapkan serta kondisi keuangan secara jujur dan tepat waktu.

2. Akuntabilitas (Kejelasan Fungsi): Menjamin adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif. Prinsip ini memastikan setiap pengelola tahu tugas dan kewenangannya.
3. Responsibilitas (Pertanggungjawaban): Kesesuaian di dalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Ini mencakup kepatuhan terhadap hukum dan moral.
4. Independensi (Kemandirian): Keadaan di mana organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Fairness (Kewajaran/Keadilan): Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Herman et al., 2016).

Penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan, efektivitas, dan efisiensi sebuah organisasi. Dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis, organisasi baik di sektor publik maupun swasta yang memerlukan sistem tata kelola yang kuat agar setiap proses, kebijakan, dan keputusan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip yang dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Tata kelola yang baik bukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hanya sekadar aturan atau prosedur, tetapi juga mencerminkan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, profesionalisme, dan integritas.

Salah satu manfaat utama dari penerapan tata kelola yang baik adalah peningkatan kinerja organisasi. Dengan adanya sistem tata kelola yang jelas, organisasi dapat menjalankan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. Prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, adanya tata kelola yang baik membantu organisasi dalam mengelola risiko secara lebih optimal, baik dalam aspek keuangan, operasional, maupun sumber daya manusia. Dengan pengelolaan risiko yang lebih baik, organisasi dapat mengantisipasi potensi hambatan dan merancang strategi yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan (Nugraha et al., 2021)

Penerapan tata kelola yang baik juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat luas. Transparansi dalam penyampaian informasi serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan dapat dipercaya. Pemangku kepentingan cenderung lebih yakin terhadap organisasi yang memiliki sistem tata kelola yang baik karena dianggap mampu menjalankan operasionalnya dengan integritas dan bertanggung jawab. Hal ini juga dapat meningkatkan reputasi organisasi di mata publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktiknya, tata kelola yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip utama, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Transparansi memastikan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan organisasi dapat diakses serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga di dalam organisasi. Responsibilitas mengacu pada komitmen organisasi dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap pihak terkait. Sementara itu, independensi berperan dalam menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan agar tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Prinsip kewajaran memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan aspek keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan (Iqbal et al., 2024).

Sebaliknya, kurangnya penerapan tata kelola yang baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi organisasi. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab dalam organisasi dapat menyebabkan disfungsi dalam pengelolaan sumber daya, sehingga menghambat pencapaian tujuan. Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ketidakadilan serta merusak hubungan kerja di dalam organisasi. Selain itu, lemahnya tata kelola juga dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat menggerogoti kredibilitas organisasi. Dalam jangka panjang, organisasi yang gagal menerapkan tata kelola yang baik berisiko mengalami penurunan kinerja, kehilangan kepercayaan dari pemangku kepentingan, dan bahkan menghadapi ancaman kehancuran (Andhika, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, penerapan tata kelola yang baik bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan kebutuhan esensial bagi organisasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, organisasi dapat membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan kinerja dan manajemen risiko, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap organisasi.

2.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Badan Milik Desa/Kampung (BUMDes/BUMKam)

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memerlukan sistem administrasi yang tertata, profesional, dan berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat desa. Sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa, BUMDes harus memiliki aturan dan norma yang mengatur setiap aspek operasionalnya agar dapat berfungsi secara efektif dan transparan. Keberadaan struktur organisasi yang jelas dengan tenaga kerja yang sesuai juga menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan usaha dan daya saing BUMDes. Dengan manajemen yang baik serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, BUMDes dapat berkembang sebagai pilar ekonomi desa yang mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (PKDSP, 2007).

Dalam pengelolaannya, BUMDes harus mengintegrasikan prinsip-prinsip seperti kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip ini perlu didukung oleh pelatihan bagi aparat desa serta teknik swadaya yang dijalankan secara mandiri dan profesional. Selain itu,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan BUMDes yang efektif memerlukan data yang akurat dan dapat diandalkan mengenai karakteristik lokal, termasuk aspek sosial budaya masyarakat serta potensi pasar terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Kampung. (PKDSP, 2007):

1. Prinsip Kooperatif menekankan pentingnya kerjasama di antara seluruh anggota masyarakat atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Secara filosofis, prinsip kooperatif dalam BUMKam Karya Bersama dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagaimana tertuang dalam Mukadimah Anggaran Dasar BUMKam. Hal ini menegaskan bahwa bentuk kerjasama dengan warga bukan hanya soal transaksi bisnis, melainkan upaya kolektif untuk kesejahteraan bersama:

- Kerjasama dalam Validitas Data Administratif; Bentuk kerjasama ini menekankan pada aspek kejujuran dan keterbukaan informasi sejak awal proses pengajuan kredit. Pihak pemanfaat berkewajiban menyampaikan data diri dan profil usaha secara faktual tanpa manipulasi, termasuk memberikan keterangan yang benar mengenai kondisi lahan perkebunan maupun estimasi hasil panen. Di sisi lain, pengelola memberikan layanan prosedur administrasi yang transparan dan akurat guna memastikan data yang diterima dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kerjasama dalam Kepatuhan Peruntukan Modal; Kerjasama ini berkaitan dengan kedisiplinan penggunaan dana pinjaman sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pemanfaat atau nasabah berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut secara murni bagi kegiatan produktif seperti pembelian pupuk atau perawatan kebun sawit, dan menahan diri dari perilaku penyalahgunaan dana untuk kepentingan konsumtif. Sebaliknya, pengelola mendukung hal tersebut melalui pencairan dana yang tepat waktu sesuai dengan siklus kebutuhan usaha pertanian nasabah.
- Kerjasama dalam Disiplin Pemenuhan Kewajiban; Wujud nyata dari prinsip kooperatif adalah adanya kesadaran kolektif dalam menjaga kelancaran arus kas lembaga. Hal ini ditunjukkan melalui inisiatif pemanfaat untuk menyisihkan sebagian hasil usaha guna membayar angsuran tepat waktu tanpa harus menunggu proses penagihan paksa. Pengelola turut berperan aktif dengan menyediakan mekanisme pembayaran yang mudah diakses serta melakukan pendekatan persuasif secara berkala untuk mengingatkan jatuh tempo pembayaran.
- Kerjasama dalam Mitigasi dan Penyelesaian Masalah; Apabila terjadi kendala dalam pengembalian pinjaman akibat faktor eksternal seperti penurunan harga komoditas, bentuk kerjasama yang diharapkan adalah adanya komunikasi yang intensif dan itikad baik. Pemanfaat bersikap proaktif melaporkan kondisi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usahanya kepada pengelola untuk dilakukan musyawarah mufakat guna mencari solusi penyelesaian, seperti penjadwalan ulang pembayaran, dan tidak memilih jalan untuk menghindar atau memutus komunikasi dengan pihak manajemen BUMKam.

Prinsip Patisipatif mengharuskan setiap elemen dalam BUMDes untuk siap memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong pertumbuhan usaha, baik secara sukarela maupun sesuai permintaan. Diharapkan masyarakat turut aktif dalam proses pengelolaan BUMDes. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam BUMDes, melalui dukungan dari pemerintah kabupaten dan/atau provinsi. Sebagai entitas ekonomi yang berbasis masyarakat, BUMDes sangat mengutamakan prinsip partisipasi dalam menjalankan kegiatan dan program-programnya.

Prinsip Emansipatif menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua anggota BUMDes, tanpa memandang golongan, suku, atau agama. Setiap individu, terlepas dari perbedaan latar belakang, memiliki tanggung jawab bersama dalam mengelola operasional BUMDes. Hal ini menuntut kesiapan masyarakat desa untuk menerima konsep lembaga ekonomi yang memiliki peran sosial sekaligus komersial. Meskipun ada perubahan menuju tujuan-tujuan baru, prinsip emansipatif mendorong agar masyarakat tetap menjaga dan menghormati nilai-nilai serta tradisi desa yang telah lama ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.

Prinsip Transparansi merupakan elemen penting dalam pengelolaan BUMDes, terutama karena setiap kegiatan yang memengaruhi kepentingan masyarakat harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi yang bergerak di desa, BUMDes perlu mengedepankan kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaannya. Dengan prinsip ini, BUMDes dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam upaya menciptakan masyarakat desa yang lebih berdaya, pemerintah desa juga harus aktif membangun hubungan yang baik dengan masyarakat untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mewujudkan pengelolaan yang terbuka dan dapat dipercaya.

5.

Prinsip Akuntabilitas menekankan pentingnya adanya pertanggungjawaban teknis dan administratif dalam seluruh kegiatan operasional BUMDes. BUMDes sebagai bentuk pengelolaan ekonomi desa yang produktif harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, memastikan operasi yang efektif, efisien, profesional, otonom, dan transparan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pengawasan yang ketat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat terhadap distribusi barang dan jasa oleh BUMDes. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa memberikan beban yang berlebihan. Sebagai motor utama penggerak ekonomi desa, BUMDes harus memastikan pelaporan yang transparan, baik melalui Laporan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanggungjawaban (LPJ) maupun dokumentasi keuangan yang menggambarkan pengelolaan dana secara jelas. Prinsip ini memastikan bahwa kegiatan BUMDes berjalan sesuai dengan aturan dan memenuhi harapan masyarakat.

6. Prinsip keberlanjutan (sustainable) dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menekankan bahwa setiap kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat terus berkembang dan dilestarikan oleh masyarakat desa. Keberlanjutan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dimana usaha yang dikelola tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang serta beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Agar BUMDes dapat beroperasi secara berkelanjutan, diperlukan perencanaan yang matang, pemanfaatan sumber daya secara efisien, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaannya. Selain itu, strategi inovatif dan dukungan regulasi yang jelas juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas serta memastikan bahwa BUMDes dapat terus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa secara berkesinambungan.

Kurangnya tata kelola yang baik dalam BUMDes dapat mengakibatkan berbagai permasalahan yang berdampak negatif bagi keberlanjutan usaha desa. Salah satu dampak utama adalah rendahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dana dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya prinsip akuntabilitas yang kuat, pengelola



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

BUMDes dapat mengalami kesulitan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan pelaporan keuangan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha desa (Iskandar et al., 2021).

Selain itu, tata kelola yang buruk juga dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Ketidakteraturan dalam struktur kepemimpinan BUMDes sering kali menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi peran dan tanggung jawab. Akibatnya, terjadi konflik internal yang dapat menghambat produktivitas dan pertumbuhan usaha desa. Bahkan, dalam beberapa kasus, BUMDes yang dikelola dengan tata kelola yang buruk mengalami kebangkrutan atau kesulitan dalam mengembangkan unit usahanya karena lemahnya perencanaan strategi dan rendahnya profesionalisme dalam manajemen (Winisudo & Sadewo, 2021).

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian dengan menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Proses ini melibatkan interaksi antara masyarakat sebagai penerima manfaat dan pihak yang berperan sebagai fasilitator dalam mendorong perubahan serta penguatan kapasitas. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan, tetapi juga untuk membangun kapasitas masyarakat agar lebih berdaya dan mampu mengelola sumber daya yang ada secara mandiri. Dalam pemberdayaan, terdapat peran subjek dan objek, di mana subjek adalah individu atau kelompok yang melakukan pemberdayaan, sedangkan objek adalah individu atau kelompok



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi sasaran pemberdayaan. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam menentukan arah perkembangan mereka sendiri, sehingga tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan (Suharto, 2006)

Pemberdayaan masyarakat bisa juga dipahami sebagai sebuah gerakan sekaligus proses berkelanjutan yang bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi, meningkatkan partisipasi, serta membangun peradaban dan kemandirian masyarakat. Konsep ini menekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat mencakup tiga aspek utama (Noor, 2011):

1. *Enabling*: Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. *Empowering*: Memperkuat kapasitas yang dimiliki masyarakat melalui penyediaan berbagai input dan pembukaan peluang.
3. *Protecting*: Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam proses pemberdayaan. Tanpa keterlibatan nyata dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi program, pemberdayaan hanya akan menjadi intervensi sementara tanpa dampak jangka panjang (Aningsih, 2018).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan partisipasi, serta membangun kemandirian dan peradaban masyarakat. Dari definisi yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan, dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan masyarakat agar mereka dapat mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, setiap program pemberdayaan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta, harus dipandang sebagai katalisator dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan yang efektif, masyarakat dapat lebih berdaya dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki, menciptakan peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan (Ras, 2013).

Pemberdayaan merujuk pada upaya untuk meningkatkan kapasitas individu, terutama bagi kelompok yang rentan dan kurang berdaya, agar mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemberdayaan ini mencakup beberapa hal penting, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga dapat hidup dengan lebih layak serta terbebas dari kebodohan, kelaparan, dan kemiskinan, sekaligus memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat.
2. Memperoleh akses terhadap sumber daya produktif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka.
3. Berperan aktif dalam proses pembangunan serta turut serta dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka dan komunitas sekitarnya (Suharto, 2006).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan masyarakat merupakan suatu upaya berkelanjutan untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih baik dan sejahtera dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan sosial serta sikap saling menghargai. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian akses yang lebih luas terhadap sumber daya, partisipasi aktif dalam pembangunan, serta pemberdayaan individu dan kelompok. Pengembangan masyarakat sering kali diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, di antaranya (Zubaedi, 2013):

1. Program Pembangunan Berbasis Masyarakat, Berbagai inisiatif pembangunan yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam memperoleh dukungan dan sumber daya yang diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
2. Kampanye dan Aksi Sosial, Upaya kolektif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong pihak-pihak yang berwenang atau bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan adil.
3. Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Inisiatif yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pengembangan wirausaha berbasis komunitas agar masyarakat lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik dalam lingkup pemerintahan desa, organisasi sosial, maupun sektor ekonomi lokal.

2.4 Konsep Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDes/BUMKam)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat desa bersama pemerintah desa dengan tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian desa dan Pendapatan Asli Desa (PADesa). BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh desa, sehingga setiap desa memiliki kebebasan untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan kondisi dan peluang yang ada (Alkadafi et al., 2021). Landasan hukum pembentukan BUMDes tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam membentuk badan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 juga menjelaskan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang dikelola secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat, dengan kepemilikan modal yang bersumber dari desa dan dikelola untuk kepentingan bersama.

BUMDes memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan lembaga ekonomi lainnya karena beroperasi di lingkungan desa dan melayani masyarakat desa, termasuk yang berada di daerah terpencil (Suhu et al., 2020). Pemerintah desa dan masyarakat memiliki peran aktif dalam perencanaan, pendirian, serta pengelolaan BUMDes, sehingga menciptakan sistem ekonomi desa yang lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, BUMDes dapat bergerak di berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, jasa keuangan, pengelolaan sumber daya alam, dan pariwisata, bergantung pada potensi serta kebutuhan masing-masing desa (Suhu et al., 2020). Dengan demikian, keberadaan BUMDes menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sesuai dengan kemampuan dan tuntutan yang ada, desa memiliki kewenangan untuk mendirikan perusahaan dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dibentuk oleh pemerintah desa dengan mempertimbangkan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tujuan utama dari pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan desa serta kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha yang berbasis pada sumber daya lokal. Dalam pelaksanaannya, masyarakat desa berperan aktif dalam merencanakan dan mendirikan BUMDes, sehingga badan usaha ini benar-benar mencerminkan kepentingan serta potensi yang ada di desa. Dengan demikian, BUMDes menjadi instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi lokal melalui dua teknik utama, yaitu penguasaan sumber daya desa serta pemberdayaan usaha kecil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 8 Pasal 76 mendefinisikan kekayaan desa sebagai aset-aset yang mencakup tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, lelang hasil pertanian, hutan milik desa, mata air desa, pemukiman, pemandian umum, serta berbagai bentuk kekayaan desa lainnya. Pengelolaan kekayaan desa harus mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 77 ayat 1 dan 2, yaitu kepentingan umum, kemanfaatan, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Selain meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), pengelolaan kekayaan desa juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, pembentukan BUMDes oleh dewan desa diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pengembangannya, BUMDes harus berlandaskan semangat kekeluargaan dan kerja sama, serta diarahkan untuk melayani kepentingan masyarakat melalui pengelolaan usaha atau pelayanan publik (Safitri, 2021).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes, yang merujuk pada Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, memberikan definisi yang lebih komprehensif mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Regulasi ini menegaskan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat guna mengelola potensi ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Menteri Desa,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 lebih lanjut mengatur secara spesifik mengenai pendirian, pengurusan, serta pembubaran BUMDes. Dalam regulasi tersebut, dinyatakan bahwa desa harus mengalokasikan seluruh atau sebagian modalnya untuk kepentingan bersama, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Modal yang diberikan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), hibah, atau sumber lain yang sah. Produk dan layanan yang dikembangkan oleh BUMDes harus berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan (Safitri, 2021).

Partisipasi aktif pemerintah desa dalam membangun dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi faktor penting dalam mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berfungsi sebagai perlindungan dari intervensi pihak luar yang dapat merugikan desa, baik dari dalam maupun luar. Sebagai badan hukum, BUMDes harus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh masyarakat desa. Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa BUMDes beroperasi sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Selain itu, BUMDes/BUMkam merupakan bentuk nyata dari keterlibatan masyarakat desa secara menyeluruh melalui pendekatan swadaya dan berbasis anggota, sehingga tidak terikat pada kepentingan kelompok tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model bisnis yang diterapkan harus mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga desa. Dengan adanya regulasi yang jelas, BUMDes memiliki landasan kelembagaan yang kuat untuk menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi desa. Seiring dengan pertumbuhan kapasitas kelembagaan, aturan- aturan yang mengatur operasional BUMDes juga akan berkembang guna memastikan bahwa setiap anggota mendapatkan manfaat yang adil dan berkelanjutan (Safitri, 2021).

Dinamika regulasi BUMDes terus berkembang dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021. Peraturan ini mentransformasi BUMDes menjadi entitas berbadan hukum yang setara dengan badan usaha lainnya. Perubahan status ini membawa konsekuensi logis berupa tuntutan manajerial yang lebih tinggi. BUMDes tidak lagi hanya sekadar lembaga sosial desa, melainkan harus dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) agar mampu menjalankan fungsi ekonominya secara mandiri dan berkelanjutan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara mandiri dan profesional. BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dengan menyediakan berbagai layanan, seperti usaha perdagangan, jasa keuangan, pengelolaan sumber daya alam, hingga pariwisata. Selain itu, BUMDes juga membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan desa, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta mik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.5 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Pada BUMDes

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi utama dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Salah satu bentuk program pemberdayaan desa yang berfokus pada sektor usaha ekonomi simpan pinjam telah diterapkan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Program ini bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dengan mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana usaha desa guna mencapai kemandirian. Dana usaha desa sendiri merupakan dana yang tersimpan di rekening desa dan hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, melalui lembaga usaha ekonomi simpan pinjam. Lembaga ini berperan dalam mendukung usaha ekonomi produktif di desa dengan menyalurkan dana dalam bentuk kredit serta menarik kembali dana tersebut melalui mekanisme pengembalian kredit (Aditiya et al., 2023).

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah lembaga keuangan mikro yang dibentuk oleh pemerintah desa atau kelurahan melalui musyawarah masyarakat. Tujuan utama pendirian UED-SP adalah untuk mengelola dana usaha desa dan menyediakan layanan simpan pinjam bagi masyarakat setempat, guna mendorong kegiatan ekonomi produktif di desa tersebut. Sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa, UED-SP berperan penting dalam meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di pedesaan.

Pendirian UED-SP bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa atau kelurahan, sekaligus meningkatkan kreativitas berwirausaha di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelangkaan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, UED-SP berperan dalam melindungi masyarakat dari praktik rentenir yang membebankan bunga tinggi dan merugikan. Lebih dari itu, UED-SP juga berfungsi untuk menumbuhkan serta memperkuat semangat gotong royong melalui kebiasaan menabung yang tertib, teratur, bermanfaat, dan berkelanjutan. Dengan demikian, UED-SP diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Keberadaan program UED-SP dapat membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Dengan menyediakan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau, UED-SP membantu pelaku usaha kecil dalam mengembangkan usahanya tanpa harus bergantung pada sumber pembiayaan informal yang seringkali memberlakukan bunga tinggi. Selain itu, UED-SP juga berperan dalam mengurangi angka kemiskinan di pedesaan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Keberadaan UED-SP juga membantu masyarakat dalam membudayakan kebiasaan menabung dan mengelola keuangan secara lebih bijak (Aditiya et al., 2023)

Dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam berperan sebagai unit usaha yang menyediakan layanan keuangan mikro bagi masyarakat desa. Layanan ini mencakup penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Tujuan utama dari unit usaha ini adalah mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta: milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh desa, BUMDes memiliki peran strategis dalam menyediakan sumber pembiayaan alternatif yang lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan lembaga keuangan formal lainnya.

Keberadaan unit usaha simpan pinjam BUMDes membantu dan memberikan peningkatan akses permodalan bagi masyarakat desa, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan adanya kemudahan akses ini, UMKM dapat mengembangkan usahanya tanpa harus menghadapi hambatan permodalan yang seringkali menjadi kendala utama. Selain itu, unit simpan pinjam BUMDes juga berperan dalam pemerataan pendapatan masyarakat desa. Melalui distribusi pinjaman yang merata dan adil, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat desa. Selain itu, keberadaan unit usaha ini juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir atau lembaga keuangan informal yang seringkali memberlakukan bunga tinggi (Sujarweni, 2019).

Dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses, BUMDes dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif di desa. Selain itu, unit usaha ini juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui surplus usaha yang dihasilkan. Pendapatan ini kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa sehingga desa tidak terlalu bergantung pada bantuan eksternal.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak positif dari pengelolaan unit usaha simpan pinjam BUMDes yang efektif sangat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat desa. Akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan kapasitas produksi serta meningkatkan kualitas produk mereka. Ketersediaan modal yang memadai berperan dalam memperkuat daya saing usaha lokal, mendorong inovasi dalam proses produksi, serta memperluas jangkauan pemasaran produk. Secara makro, keberlanjutan unit usaha simpan pinjam dalam BUMDes berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun, apabila unit usaha simpan pinjam BUMDes tidak dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, berbagai permasalahan dapat muncul dan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lembaga serta masyarakat yang bergantung padanya. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan unit usaha ini adalah risiko kredit macet akibat lemahnya analisis kelayakan pinjaman serta kurangnya pengawasan dalam proses distribusi dana. Kredit macet yang tinggi dapat menghambat likuiditas lembaga dan mengganggu kesinambungan layanan permodalan bagi masyarakat. Selain itu, tata kelola yang tidak transparan serta lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, sehingga melemahkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan yang disediakan (Normina et al., 2014).

Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik menjadi determinan utama dalam keberhasilan unit usaha simpan pinjam BUMDes. Transparansi dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan keuangan harus senantiasa dijaga agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap operasional lembaga ini. Akuntabilitas yang tinggi dalam setiap aspek pengelolaan dana, mulai dari proses penyaluran hingga mekanisme pengembalian pinjaman, harus diterapkan guna memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, unit usaha simpan pinjam BUMDes dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan (Safitri, 2021).

2.6 Pandangan Islam Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang memiliki kedudukan sangat sakral bagi umat Islam dan berfungsi sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Salah satu nilai utama yang diusung Al-Qur'an adalah pemberdayaan, yang menegaskan bahwa ajarannya senantiasa relevan di berbagai tempat dan zaman. Komitmen Al-Qur'an terhadap aspek pemberdayaan tercermin dalam frekuensi penyebutan kata 'keadilan' dan 'pemberdayaan' yang mencapai lebih dari seribu kali, menjadikannya salah satu istilah yang paling sering disebut setelah 'Allah' dan 'ilmu'.

Agenda pemberdayaan masyarakat sejalan dengan kehendak Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 110, yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Dua pertiga ayat-ayat Al-Qur'an menekankan pentingnya menegakkan keadilan, pemberdayaan ekonomi, serta menolak segala bentuk kezaliman. Al-Qur'an dengan tegas menganjurkan umat Islam untuk membantu kaum miskin, karena sesungguhnya rezeki yang kita peroleh adalah karunia dari Allah SWT. Dengan demikian, kita dianjurkan untuk berbagi, terutama kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Tujuan dari aktivitas ekonomi dalam Islam bukanlah semata-mata pertumbuhan ekonomi seperti dalam konsep kapitalisme, melainkan lebih diutamakan pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dalam konsep ekonomi Islam, kedua aspek ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan beriringan. Pertumbuhan tanpa pemerataan dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, sehingga kedua unsur ini harus saling melengkapi untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
	Trivena Y.P.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk	Fokus penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Karinda, Welly Waworundeng, Alfon Kimbal “TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)”	Menganalisis penerapan prinsip tata kelola dalam pengelolaan BUMDes, meliputi aspek kooperatif, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil dari Studi ini menemukan bahwa tata kelola BUMDes di kedua desa tersebut sudah dilakukan atau diterapkan dengan cukup baik, namun masih terdapat kendala utama, yaitu kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola usaha BUMDes secara profesional. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan masih memerlukan perbaikan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat.	ini lebih luas, mencakup seluruh aspek tata kelola BUMDes, bukan hanya usaha simpan pinjam. Sedangkan Persamaan Sama-sama meneliti tata kelola sebagai faktor utama keberhasilan usaha BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Amiruddin Gani, Ulfa Fandorann “ANALISIS TINGKAT KREDIT MACET BUMDES TUNAS HARAPAN DESA SIMPANG CAMPANG KECAMATAN KISAM ILIR KABUPATEN OKU SELATAN”	Tujuan ialah untuk meneliti tingkat Non- Performing Loan (NPL) pada unit usaha simpan pinjam BUMDes Tunas Harapan serta mengidentifikasi faktor penyebab utama kredit macet yang dialami oleh lembaga ini. Hasil dari penelitian ini adalah Tingkat kredit macet yang mencapai 52% menunjukkan bahwa pengelolaan usaha simpan pinjam di BUMDes ini belum berjalan dengan optimal. Penyebab utama tingginya kredit macet antara lain adalah lemahnya proses analisis kelayakan kredit sebelum pinjaman diberikan, kurangnya pengawasan dan pendampingan terhadap nasabah, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban mengembalikan pinjaman. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan sistem pengelolaan risiko kredit serta perlunya peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan agar lebih akuntabel.	Fokus utama penelitian ini adalah pada kredit macet dalam usaha simpan pinjam BUMDes. Persamaannya adalah Sama-sama membahas peran tata kelola dan pengawasan dalam usaha simpan pinjam BUMDes sebagai faktor penting dalam keberlanjutan usaha.
Melly Aida, Riail Wierma Putri, Yunita Maya Putri, Agit ogi Subandi, Sona Asnawi “TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA BANDAR SAKTI”	Untuk mengevaluasi penerapan tata kelola BUMDes di Desa Bandar Sakti serta menganalisis pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Temuan penelitian adalah Penerapan tata kelola di BUMDes ini sudah cukup baik, terutama dalam aspek kepemimpinan dan partisipasi masyarakat. Namun, masih ditemukan kelemahan dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam	Penelitian ini lebih berfokus pada tata kelola secara umum dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan secara spesifik pada usaha simpan pinjam. Persamaannya yaitu Sama-sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		pengelolaan keuangan, yang menyebabkan beberapa kendala dalam operasional BUMDes. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan usaha simpan pinjam di dalam BUMDes masih memerlukan peningkatan dalam sistem administrasi dan evaluasi kredit agar dapat meminimalisir risiko kredit bermasalah.	membahas pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BUMDes.
4.	Sayu AnggiDewi Sapitri, Ni Kadek Sinarwati “MENGUNGKAP FENOMENA KREDIT MACET PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DITINJAU DARI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (STUDI DI BUMDES ARTHA KRAMA MANDIRI)”	Yaitu untuk menganalisis implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan kredit serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat kredit macet pada BUMDes Artha Krama Mandiri. Studi ini menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG di BUMDes ini masih belum optimal, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, yang berkontribusi pada tingginya tingkat kredit macet. Selain itu, ditemukan bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap nasabah masih sangat lemah, sehingga banyak kredit bermasalah yang tidak segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengelola dalam memahami manajemen risikokredit serta penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pinjaman.	Fokus penelitian ini adalah pada implementasi GCG dalam pengelolaan kredit, bukan pada tata kelola secara keseluruhan. Persamaan yaitu Sama-sama membahas permasalahan kredit macet dalam unit usaha simpan pinjam BUMDes serta perlunya tata kelola yang lebih baik untuk meningkatkan keberlanjutan usaha.

2.3 Definisi Konsep

Yaitu gambaran abstrak yang digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan, peristiwa, individu, atau kelompok yang menjadi fokus dalam ilmu sosial (Masri Singarimbun, 2011). Konsep yang disampaikan pada bagian sebelumnya masih bersifat abstrak, sehingga untuk mencapai pemahaman yang lebih jelas dan memudahkan penelitian, diperlukan beberapa batasan yang didasarkan pada teori-teori yang telah dibahas di tinjauan pustaka. Definisi konsep di dalam penelitian ini berfungsi sebagai batasan pokok yang memberikan arahan dalam penulisan bagian selanjutnya. Definisi konsep tersebut adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tata Kelola adalah proses pengambilan keputusan dan cara keputusan tersebut diimplementasikan. Tata kelola melibatkan mekanisme, proses, dan institusi yang melaluinya aktor-aktor dalam suatu organisasi atau pemerintahan mengarahkan, mengelola, dan mengontrol kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat melalui pengembangan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut
- c. Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDes/BUMKam) merupakan lembaga usaha yang dibentuk dan dikelola bersama oleh masyarakat serta pemerintah desa. Keberadaannya bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi lokal serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- d. Usaha ekonomi simpan pinjam merupakan program yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan dengan mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengelola dana usaha desa secara efektif guna mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa.

UIN SUSKA RIAU

2.9 Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir



2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan uraian rinci mengenai langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian serta gejala yang menyertainya. Dengan adanya konsep operasional, variabel dalam penelitian dapat dijelaskan secara konkret sehingga lebih mudah dipahami. Untuk menghindari ambiguitas dalam penafsiran istilah yang digunakan dan mempermudah pemahaman konsep penelitian, berikut adalah konsep operasional yang diterapkan dalam penelitian ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 2. 2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Tata Kelola Usaha Simpan Pinjam pada BUMKam Karya Bersama Kampung Dayang Suri menggunakan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (PKDSP, 2007)	a. Kooperatif	a. Adanya kerjasama antara pengelola dan pemanfaat untuk menjaga kelangsungan usaha. b. Keterlibatan Penasehat dan Pengawas dalam penyelesaian masalah usaha.
	b. Partisipatif	a. Partisipasi warga dalam kontribusi modal (simpanan). b. Keterlibatan warga dalam memberikan masukan untuk kemajuan usaha.
	c. Emansipatif	a. Keadilan dan kesetaraan pelayanan bagi setiap pemanfaat
	d. Transparansi	a. Kemudahan akses warga terhadap aturan dan sanksi. b. Keterbukaan informasi kondisi usaha.
	e. Akuntabel	a. Pelaporan kinerja yang disampaikan kepada masyarakat. b. Akuntabilitas pelaksanaan tugas di lapangan.
	f. Sustainable	a. Adanya alokasi keuntungan untuk pengembangan usaha. b. Adanya upaya pelestarian modal usaha dari risiko kerugian

Sumber: Buku Panduan Pendirian Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (PKDSP, 2007)

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pertimbangan bahwa di kota ini masih belum terlaksananya tata kelola yang baik terkait kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilaksanakan mulai Desember 2024 hingga penelitian selesai.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami nilai suatu variabel secara independen, baik satu variabel maupun lebih, tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berbentuk kata, kalimat, skema, serta gambar untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai objek penelitian.

3.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dan responden melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. Pertanyaan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuesioner atau wawancara berfokus pada bagaimana tata kelola usaha simpan pinjam di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Karya Bersama.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Data ini bisa berasal dari buku, laporan, atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Dalam konteks ini, data sekunder diperoleh dari Kantor Badan Usaha Milik Kampung, berupa laporan, buku, atau dokumentasi yang berisi informasi tentang pegawai pelaksana BUMKam.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. Penulis secara cermat meninjau langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi, data, serta hal-hal lain yang terkait dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data serta informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui sesi tanya jawab, berbagai aspek yang berkaitan dengan tata kelola BUMKam dapat dieksplorasi secara mendalam. Dengan cara ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang diperoleh diharapkan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Data yang diperoleh melalui dokumentasi mencakup gambaran kondisi umum desa serta informasi tentang tata kelola terkait Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), yang diambil dari dokumen, laporan, atau arsip yang relevan.

3.5 Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan key informant/informan kunci sebagai sumber informasi utama terkait Tata Kelola Usaha Simpan Pinjam Milik Kampung (BUMKam) Karya Bersama di Kampung Dayang Suri, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Key informant dipilih karena mereka adalah individu yang benar-benar memahami dan terlibat langsung dalam masalah yang diteliti.

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah Informan
1.	Penasnat BUMKam Karya Bersama	1 Orang
2.	Direktur BUMKam Karya Bersama	1 Orang
3.	Pengawas BUMKam	1 Orang
4.	Kepala Unit Simpan Pinjam	1 Orang
5.	Bendahara BUMKam Karya Bersama	1 Orang
6.	Pemanfaat Unit Simpan Pinjam yang lancar membayar	3 Orang
7.	Pemanfaat Unit Simpan Pinjam yang menunggak	3 Orang
Jumlah		11 Orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif untuk menguji temuan secara empiris. Proses analisis mencakup pengumpulan data, pengolahan, serta interpretasi hasil dengan membandingkannya terhadap kondisi aktual di lapangan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menilai sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, tahapan analisis dilakukan secara simultan dengan proses reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

4.1.1 Sejarah Kampung Dayang Suri

Pembentukan Kampung Dayang Suri berakar dari dinamika administrasi pasca pemekaran Kecamatan Bungaraya yang melahirkan Kecamatan Pusako pada tahun 2007 (Perda Kab. Siak No. 08 Thn 2007). Akibatnya, tujuh kampung, termasuk Pebadaran dan Benayah, dialihkan ke Kecamatan Pusako dengan Sungai Siak sebagai batasnya.

Kondisi geografis "seberang-menyseberang" dari kampung-kampung yang baru masuk wilayah Pusako ini menimbulkan tantangan aksesibilitas dan koordinasi. Sebagai respons, diusulkanlah pemekaran kampung untuk menata ulang wilayah demi efektivitas pelayanan. Dalam konteks inilah Kampung Dayang Suri dibentuk.

Kampung Dayang Suri merupakan hasil penggabungan Kampung Pebadaran dan Kampung Benayah. Kedua kampung ini secara historis merupakan "satu hampan," menandakan adanya kesatuan wilayah sebelumnya. Meskipun Pebadaran dan Benayah awalnya menjadi bagian dari Kecamatan Pusako, Kampung Dayang Suri yang terbentuk dari gabungan keduanya kemudian secara administratif ditetapkan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Bungaraya, sebagaimana diatur salah satunya dalam Perda Kabupaten Siak No. 5 Tahun 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, sejarah Kampung Dayang Suri merefleksikan upaya penyesuaian administratif terhadap kondisi geografis dan historis untuk menciptakan tata kelola kampung yang lebih fungsional bagi masyarakatnya.

4.1.2 Letak Geografis Kampung Dayang Suri

Kampung Dayang Suri adalah salah satu satuan wilayah administratif yang berlokasi di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Wilayah Kampung Dayang Suri mencakup area daratan dengan luas total 1.148,79 Hektar (Ha). Karakteristik fisik utama wilayah ini adalah topografinya yang datar, yang mempengaruhi pola pemanfaatan lahannya.

Untuk memahami posisi geografisnya lebih lanjut, Kampung Dayang Suri memiliki batas-batas definitif dengan wilayah-wilayah di sekelilingnya. Pada sisi utara, wilayah Kampung Dayang Suri secara langsung bersebelahan dengan Kampung Temusai. Bergerak ke arah timur, batas alami wilayahnya ditentukan oleh keberadaan Sungai Siak, sebuah elemen hidrologis penting di kawasan tersebut. Selanjutnya, di bagian selatan, Kampung Dayang Suri berbatasan dengan Kampung Bungaraya, yang juga merupakan pusat administratif dari Kecamatan Bungaraya. Sementara itu, pada sisi barat, batas wilayah Kampung Dayang Suri bertemu dengan Kampung Jatibaru.

Dari total luas daratan yang ada, sebagian besar, yaitu 897.1 Ha, dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Lahan perkebunan ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi tetapi juga dikelola dengan pertimbangan untuk mendukung penyesuaian iklim di Kampung Dayang Suri, yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengindikasikan adanya kesadaran akan peran penting vegetasi dalam menjaga keseimbangan lingkungan setempat.

Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, Kampung Dayang Suri dipengaruhi oleh iklim tropis yang ditandai dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pergiliran kedua musim ini memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap pola tanam serta siklus kegiatan pertanian yang menjadi salah satu tumpuan aktivitas ekonomi masyarakat di Kampung Dayang Suri, Kecamatan Bungaraya.

4.2 Pemerintahan Kampung Dayang Suri


Penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Dayang Suri berada di bawah kepemimpinan seorang Kepala Desa. Dalam menjalankan tugas-tugas administrasi dan pengelolaan kampung, Kepala Desa didukung oleh jajaran aparat atau perangkat kampung serta bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Untuk memastikan efektivitas layanan dan koordinasi hingga ke tingkat masyarakat yang lebih kecil, dibentuk pula berbagai instrumen kelengkapan pemerintahan kampung lainnya. Ini mencakup figur Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), serta organisasi kepemudaan dan berbagai perangkat lain yang menunjang jalannya roda pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan di Kampung Dayang Suri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4. 1
Perangkat Kampung Dayang Suri



Keterangan Singkatan:

1. Penghulu adalah Kepala Kampung
2. Kerani adalah Sekretaris Kampung
3. Kaur Keuangan adalah Kepala urusan keuangan
4. Kaur perencanaan adalah Kepala urusan perencanaan
5. Juru Tulis I adalah Kepala bagian Pemerintahan
6. Juru Tulis II adalah Kepala bagian Pembangunan
7. Juru Tulis III adalah Kepala bagian Umum
8. Kadus adalah Kepala Dusun
9. BAPEKam adalah Badan Permusyawaratan Kampung

4.2.1 Demografi Kampung Dayang Suri

Demografi, sebagai ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia, memegang peranan penting dalam memahami karakteristik suatu wilayah. Ilmu ini secara khusus mengkaji ukuran, struktur, dan distribusi penduduk. Keberadaan penduduk dengan jumlah yang besar dapat menjadi aset signifikan bagi upaya pembangunan, namun juga berpotensi menjadi beban jika tidak diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Oleh karena itu, kualitas SDM menjadi faktor penentu apakah populasi akan berfungsi sebagai modal atau justru hambatan dalam proses pengembangan suatu daerah.

Kampung Dayang Suri di Kecamatan Bungaraya, data profil kampung untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.174 jiwa. Angka ini memberikan gambaran dasar mengenai besaran populasi yang mendiami wilayah tersebut. Untuk memahami lebih lanjut struktur kependudukan di Kampung Dayang Suri, rincian mengenai jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi tertentu, seperti jenis kelamin, akan disajikan lebih detail. Berikut adalah tabel yang memaparkan jumlah penduduk Kampung Dayang Suri berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Penduduk Desa	Jumlah
1.	Laki-laki	605
2.	Perempuan	569
Jumlah		1.174

Sumber: Profil Kampung Dayang Suri 2024

4.2.2 Pendidikan

Pendidikan diakui sebagai landasan fundamental yang esensial bagi setiap individu untuk mencapai kemajuan dan menyempurnakan kualitas hidup. Secara universal, tujuan pendidikan meliputi upaya untuk meningkatkan kecerdasan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki seseorang. Hal ini bertujuan agar setiap individu dapat menguasai ilmu pengetahuan, menumbuhkan kreativitas, mencapai kesehatan fisik dan mental yang prima, membentuk karakter pribadi yang luhur, meraih kemandirian, serta berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi jenjang pendidikan masyarakat kampung Dayang Suri, data mengenai rata-rata tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk Kampung Dayang Suri akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

No.	Jenjang pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah	213
2.	Tidak/Belum Tamat SD	99
3.	SD / Sederajat	308
4.	SMP / Sederajat	200
5.	SMA / Sederajat	297
6.	Akademi/Perguruan Tinggi	54
Jumlah		1.174

Sumber: *Profil Kampung Dayang Suri 2024*

Tabel 4.2 menyajikan data tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kampung Dayang Suri. Dari total 1.174 jiwa, mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SD/Sederajat (308 jiwa) dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SMA/Sederajat (297 jiwa). Ditambah dengan lulusan SMP/Sederajat (200 jiwa), sebagian besar penduduk telah mengenyam pendidikan dasar hingga menengah.

Sementara itu, sebanyak 54 jiwa telah menyelesaikan pendidikan tinggi di Akademi/Perguruan Tinggi. Di sisi lain, masih terdapat 213 jiwa yang Tidak/Belum Pernah Sekolah dan 99 jiwa yang Tidak/Belum Tamat SD.

Secara ringkas, data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kampung Dayang Suri telah mencapai tingkat pendidikan dasar dan menengah, dengan sebagian kecil melanjutkan ke pendidikan tinggi, namun masih ada kelompok yang memerlukan perhatian terkait akses dan penuntasan pendidikan dasar.

Tabel 4. 3
Sarana Dan Pra Sarana Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Gedung SD	1
2.	Gedung Tk	1
3.	Gedung Sma	1
4.	Perpustakaan Desa	1
5.	MDTA	1
Jumlah		5

Sumber: Profil Kampung Dayang Suri 2024

4.2.3 Perekonomian

Struktur ekonomi masyarakat di Kampung Dayang Suri ditandai dengan beragam jenis mata pencaharian yang digeluti oleh penduduknya. Meskipun terdapat variasi dalam aktivitas ekonomi tersebut, sektor pertanian memegang peranan utama dan menjadi sandaran bagi sebagian besar keluarga. Dengan kata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, mayoritas penduduk Kampung Dayang Suri menggantungkan hidupnya pada usaha di bidang pertanian, menjadikan profesi sebagai petani sebagai yang paling dominan di wilayah ini. Untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci mengenai sebaran mata pencaharian penduduk, data selengkapnya akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 4
Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1.	PNS/PPPK/TNI/POLRI	10
2.	Karyawan Swasta	5
3.	Belum/Tidak Berkerja	150
4.	Wiraswasta/Pedagang	450
5.	Petani/Peternak/Nelayan	300
6.	Buruh Bangunan/Buruh Tambang	150
7.	Pengrajin/Pekerja Seni	20
8.	Tenaga Pendidik	40
9.	Tenaga Kesehatan	2
10.	Pensiunan	15
11.	Lainnya	30
Jumlah		1.174

Sumber: Profil Kampung Dayang Suri 2024

Berdasarkan pada Tabel 4.3 yang menyajikan data penduduk berdasarkan aktivitas ekonomi utamanya, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kampung Dayang Suri aktif dalam kegiatan usaha mandiri yang beragam. Di samping itu, sektor yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam juga menjadi sandaran hidup bagi kelompok penduduk yang cukup besar.

Selanjutnya, terdapat pula porsi masyarakat yang signifikan yang berkontribusi sebagai tenaga kerja dalam berbagai bidang pekerjaan yang lebih mengandalkan keterampilan fisik. Data juga menunjukkan adanya sejumlah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk yang saat ini belum atau tidak aktif dalam kegiatan ekonomi formal. Sementara itu, keterlibatan penduduk dalam sektor pekerjaan formal atau layanan publik menunjukkan angka yang relatif lebih terbatas. Sejumlah kecil lainnya tercatat dalam kategori aktivitas ekonomi lainnya atau telah memasuki masa purnatugas.

4.2.4 Agama

Dalam aspek kehidupan beragama, mayoritas penduduk Kampung Dayang Suri memeluk agama Islam. Meskipun demikian, terdapat juga sebagian warga yang menganut agama Kristen. Perbedaan keyakinan ini tidak menjadi penghalang ataupun menciptakan segregasi sosial di tengah masyarakat. Sebaliknya, seluruh elemen masyarakat Kampung Dayang Suri senantiasa hidup berdampingan secara harmonis, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, dan mempraktikkan sikap saling menghormati antar sesama pemeluk agama.

Untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai aspek keagamaan di kampung ini, khususnya terkait dengan fasilitas pendukung kegiatan peribadatan, data mengenai sarana dan prasarana keagamaan yang tersedia akan dipaparkan pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 5
Sarana Dan Pra Sarana Ibadah

No.	Nama	Jumlah
1.	Masjid Nurul Huda	1
2.	Mushola Darul Muttaqin	1
3.	Mushola Syarif Kasim	1

Sumber: Profil Kampung Dayang Suri 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.5 Suku

Sebagai salah satu kawasan yang dikembangkan melalui program transmigrasi, Kampung Dayang Suri memiliki karakteristik sosial budaya yang heterogen. Latar belakang kependudukannya berasal dari beragam daerah di Indonesia, yang membawa serta aneka ragam adat istiadat dan tradisi. Meskipun demikian, komposisi etnis di Kampung Dayang Suri menunjukkan dominasi Suku Jawa.

Kehadiran Suku Jawa sebagai kelompok mayoritas turut mewarnai corak kehidupan sosial di kampung ini. Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dianut, seperti tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat, semangat gotong royong, serta praktik-praktik budaya lainnya, telah mengakar dan diterapkan oleh masyarakat sejak awal mula berdirinya Kampung Dayang Suri. Implementasi nilai-nilai luhur ini terbukti memainkan peranan penting dan efektif dalam memelihara keharmonisan sosial serta mencegah timbulnya potensi konflik antar kelompok masyarakat yang beragam tersebut.

4.3 Gambaran Umum BUMKam Karya Bersama Kecamatan

Bungaraya

BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) Karya Bersama berlokasi di Dayang Suri. BUMKam ini didirikan secara resmi dengan Nomor Sertifikat Badan Hukum AHU-00194.AH.01.33. TAHUN 2021. Dasar hukum pembentukan BUMKam Karya Bersama adalah Peraturan Kampung (Perkam) Nomor 22/DS/Kpts/2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.1 Visi Dan Misi

Visi BUMKam Karya Bersama adalah "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa/kampung melalui pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pelayanan sosial dengan motto dari kita untuk kita".

Untuk mencapai visi tersebut, BUMKam Karya Bersama memiliki misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian usaha masyarakat kampung.
- b. Mengoptimalkan aset kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan kampung.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi kampung.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar kampung dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kampung.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat kampung dan pendapatan asli kampung.

4.3.2 Unit-Unit Usaha BUMKam Karya Bersama

Untuk mencapai visi dan misinya, BUMKam Karya Bersama telah mengembangkan dan mengelola empat unit usaha yang berbeda. Masing-masing unit memiliki fokus dan target pasar tersendiri, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Unit ini merupakan salah satu pilar awal kegiatan BUMKam Karya Bersama, yang operasinya dimulai dengan dana bantuan modal dari Pemerintah Provinsi Riau/Kabupaten Siak sebesar Rp 500.000.000 pada tahun 2014, dan unitnya sendiri dibentuk pada tahun 2015. Tujuan utama dari Unit Simpan Pinjam adalah menyediakan dana bergulir melalui pinjaman modal usaha yang ditujukan bagi masyarakat berekonomi kecil dan menengah di Kampung Dayang Suri. Kehadiran unit ini diharapkan dapat membantu pengembangan usaha masyarakat dan meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat kampung.
- b. Unit Saprodi (Sarana Produksi Pertanian) Unit Saprodi didirikan untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan di Kampung Dayang Suri dengan menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan oleh para petani. Produk utama yang dijual oleh unit ini meliputi berbagai jenis racun dan pupuk pertanian. Modal awal untuk pengembangan unit ini berasal dari Bantuan Keuangan Kemendes sebesar Rp 50.000.000.
- c. Unit Waserda (Warung Serba Ada) Dibentuk pada tahun 2019, Unit Waserda bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan harian masyarakat Kampung Dayang Suri. Unit ini menjual beragam produk, mulai dari alat rumah tangga (termasuk barang pecah belah), barang elektronik, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya. Pendirian unit ini didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau yang disalurkan melalui APBKam Kampung Dayang Suri pada tahun 2019 sebesar Rp 198.806.000.

- d. Unit Kios Pupuk Untuk lebih memfokuskan pelayanan pada kebutuhan pupuk bagi petani, BUMKam Karya Bersama secara khusus membentuk Unit Kios Pupuk pada tahun 2020. Dalam perkembangannya, unit ini terus mendapatkan dukungan penambahan modal pada tahun-tahun berikutnya untuk memperkuat operasionalnya dalam menyediakan pupuk bagi masyarakat.

4.3.3 Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung

- a. Penasehat
- b. Pengawas
- c. Direktur
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Unit Usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola BUMKam Karya Bersama dalam pengelolaan dana simpan pinjam belum berjalan secara efektif. Meskipun secara administratif struktur organisasi dan mekanisme pertanggungjawaban tahunan telah tersedia, namun penerapan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam operasional harian terhadap masyarakat masih kurang. Pengelolaan dana cenderung dijalankan dengan pendekatan kekeluargaan dan tentangan yang berlebihan sehingga mengesampingkan aspek manajemen risiko dan profesionalisme bisnis, yang pada akhirnya berdampak pada tingginya angka tunggakan dan lambatnya perputaran modal usaha.

Ketidakefektifan tata kelola tersebut disebabkan oleh berbagai faktor penghambat yang saling berkaitan, baik dari sisi internal manajemen maupun eksternal masyarakat. Dari sisi internal, proses analisis kelayakan kredit masih kurang tajam karena terjebak pada formalitas administratif dan pola generalisasi terhadap usaha perkebunan sawit, tanpa disertai validasi lapangan yang mendalam. Kelemahan ini diperparah oleh inkonsistensi penerapan sanksi, di mana aturan denda tidak dijalankan akibat kuatnya budaya *ewuh pakewuh* dan hubungan kekerabatan antara pengelola dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah. Selain itu, fungsi pengawasan internal juga tidak berjalan optimal karena badan pengawas cenderung bersikap pasif dan memaklumi kinerja pengelola yang kurang tegas.

Sementara dari sisi eksternal, tantangan utama muncul dari perilaku nasabah dan struktur ekonomi wilayah. Dana pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal produktif seringkali dialihfungsikan (*side streaming*) untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya pendidikan dan kebutuhan harian. Kondisi ini semakin rentan karena ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor usaha monokultur (kelapa sawit), sehingga kemampuan bayar nasabah menjadi sangat fluktuatif mengikuti harga pasar komoditas. Ketika harga sawit anjlok, risiko gagal bayar menjadi masalah sistemik yang sulit dikendalikan oleh manajemen BUMKam.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Bagi Pengelola BUMKam Karya Bersama
 - a) Memperketat Verifikasi Faktual: Pengelola diharapkan tidak hanya mengandalkan kelengkapan administrasi semata, tetapi wajib melakukan survei lapangan (*on the spot*) untuk memastikan kebenaran usaha dan kebutuhan riil calon nasabah. Verifikasi harus memastikan bahwa dana pinjaman benar-benar digunakan untuk sektor produktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(seperti pembelian pupuk atau perawatan kebun), bukan sekadar klaim di atas kertas.

- b) Profesionalisme dalam Penerapan Sanksi: Pengelola perlu menegakkan aturan sanksi denda secara konsisten sesuai surat perjanjian kredit. Hubungan kekerabatan dan rasa segan (*ewuh pakewuh*) harus dikesampingkan demi kesehatan finansial lembaga. Jika diperlukan, BUMKam dapat membentuk tim penagihan khusus yang lebih independen.
 - c) Mempertimbangkan Pinjaman Natura (Barang): Untuk meminimalisir penyalahgunaan dana ke arah konsumtif, BUMKam disarankan mempertimbangkan opsi penyaluran pinjaman dalam bentuk barang (*in-kind*), seperti penyediaan pupuk atau bibit sawit secara langsung, daripada memberikan uang tunai.
2. Bagi Pemerintah Kampung dan Badan Pengawas
- a) Optimalisasi Fungsi Pengawasan: Badan Pengawas dan Pemerintah Kampung diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol secara aktif dan berkala (misalnya evaluasi triwulan), bukan hanya saat Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan. Pengawas harus menempatkan diri sebagai mitra kritis yang memberikan target kinerja kepada pengelola, bukan memaklumi kondisi tunggakan.
 - b) Dukungan Regulasi: Pemerintah Kampung disarankan untuk merancang peraturan desa (Perdes) yang mendukung BUMKam dalam hal pengamanan aset dan kekuatan hukum saat melakukan penagihan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga pengelola memiliki landasan hukum yang kuat saat menghadapi nasabah bermasalah.

3. Bagi Masyarakat Pemanfaat

- a) Disiplin Penggunaan Dana: Masyarakat diharapkan dapat mengubah pola pikir (*mindset*) untuk menggunakan dana pinjaman sesuai peruntukannya, yakni sebagai modal usaha produktif. Dana BUMKam bukanlah dana bantuan sosial yang bisa digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari.
- b) Perencanaan Keuangan Rumah Tangga: Mengingat pendapatan sangat bergantung pada harga sawit yang fluktuatif, masyarakat disarankan untuk memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik, seperti menyisihkan dana cadangan saat harga sawit tinggi, agar kewajiban angsuran tetap dapat terpenuhi saat masa panen rendah (trek).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Masri Singarimbun, S. E. (2011). *Metode Penelitian Survei* (S. E. Masri Singarimbun (ed.); 1st ed.). Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Nasrin, Isminar, H., Putra, S., & Suhartono, R. M. (2023). *Hukum Pemerintah Desa*. In *Widina Media Utama*. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/565117-hukum-pemerintahan-desa-bf996505.pdf>
- PKDSP. (2007). *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. In *Bandung: PT Refika Aditama*.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. In *PT Refika Aditama*.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. In *Pustaka Baru Press* (p. 232). http://repo.unikadelasalle.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13266&keywords=
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik*. In *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik (1st ed.)* (Issue Kencana Prenada Media Grup).

JURNAL

- Aditiya, V., Sari, N., Kurniawati, L., & Pratama, A. P. (2023). *Pembinaan lembaga usaha ekonomi desa di desa kadur kecamatan rupa utara kabupaten bengkalis*. *Pengabdian Masyarakat STIA*, 2(1), 72–76. <https://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/pesat/article/view/71%0Ahttps://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/pesat/article/download/71/71>
- Alkadafi, M., Tauby, S., & Andini, N. L. (2021). *Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau*. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1). [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6562](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6562)
- Andhika, L. R. (2017). *EVOLUSI KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAH: SOUND GOVERNANCE, DYNAMIC GOVERNANCE dan OPEN GOVERNMENT*. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 87–102. <https://doi.org/10.22212/jekp.v8i2.867>
- Angsih, D. I. (2018). *Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa*. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Deddy, M. (2018). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik konsep dan aplikasi proses kebijakan dan pelayanan publik*. In *Jakarta: Alfabeta* (p. 284).
- Halrida, L., Hildawati, H., Sari, Y., Yanti, M., & Afrizal, D. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Dikelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Putih. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
<https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.16962>

Herman, A., Pahlevi, A., & Said, Y. (2016). PENGARUH PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE. *Kanal*, 3, 1–23.

Iqbal, M., Dalimunthe, M. O., Ritonga, R. U., & Syahira, T. (2024). *Analisis Konsep Dan Teori Penerapan Good Corporate Governance Pada CV . Petra Kausa Medan*. 2(1), 276–282.

Iskandar, J., Engkus, Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1–11.
<https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>

Karinda, T. Y. P., Waworundeng, W., & Kimbal, A. (2019). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). *Maksi*, 1. <https://idx.co.id/tentang-bei/tata-kelola-perusahaan/>

Kodrianingsih, W. L., Rispawati, R., & Alqadri, B. (2023). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Desa Aikmel. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i7.2459>

Makmur. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PDD) Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(1), 43–54.

Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 88.
<https://doi.org/10.2307/257670>.Poerwanto.

Normina, Saputra, M., Fadila, K., Triloka, J., & Amri, K. (2014). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4(22), 295–299. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/vivabio/article/view/43184>

Ngraha, A., Wahyudi, E., & Supranoto. (2021). Penerapan Lima Prinsip Inti Tata Kelola (Good Corporate Governance) terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), 363–369.

Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49–61.
<https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2905>

Ras, A. (2013). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN. *Socius*, 16(1), 56–64.

Rifai, A. (2022). Rekonstruksi Makna Pembangunan Manusia Menurut Bappenas. *Jurnal Ilmiah Ultras*, 5(2), 13–20.

Safitri, N. (2021). *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bumdes “Al-Falah” Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)*.

Salebi, A. S., & Prasetyo, M. A. M. (2022). Studi Tentang Pelembagaan Substansi Budaya Organisasi Dalam Konsep Learning Organization. In *Reflektika* (Vol. 17, Issue 1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://doi.org/10.28944/reflektika.v17i1.573>

Suhu, B. La, Djae, R. M., & Sosoda, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Government of Archipelago*, vol I(1).

Winisudo, R. T., & Sadewo, F. X. S. (2021). Strategi Bumdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sidokepong, Sidoarjo. *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12467>

Yani, A., Rosnani, T., Listiana, E., & Panggabean, M. (2019). Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Di Desa Karuminting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang). *Prosiding SATIESP*, 165–170.



UIN SUSKA RIAU



Lampiran I:

TRANSKIP WAWANCARA

Judul: Analisis Tata Kelola Usaha Simpan Pinjam Pada BUMKam Karya Bersama Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

A. PIHAK BUMKam

Bisa diceritakan sedikit mengenai peran dan tanggung jawab Bapak/Ibu dalam struktur pengelola BUMKam Karya Bersama ini?

Selama mengelola unit simpan pinjam, apa tantangan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi saat ini?

1. Bagaimana bentuk upaya bersama atau kerjasama yang dilakukan pihak BUMKam dengan pemanfaat ketika terjadi masalah tunggakan?

2. Apakah pendekatan musyawarah masih menjadi pilihan utama? Apa kendala dalam pelaksanaannya di lapangan?

3. Bagaimana keterlibatan pihak lain (Penasehat/Pengawas) dalam membantu pengelola menyelesaikan masalah ini?

4. Bagaimana tingkat partisipasi warga dalam berkontribusi modal (menabung/simpanan) di BUMKam saat ini?

5. Apa strategi pengelola untuk menarik minat warga menabung?

6. Terkait partisipasi masukan, apakah BUMKam menyediakan saluran bagi warga untuk menyampaikan keluhan/saran? Bagaimana tindak lanjutnya?

7. Bagaimana pengelola memastikan pelayanan yang adil dan setara bagi seluruh warga, baik dalam proses peminjaman maupun penagihan?

8. Apakah ada tantangan tersendiri dalam bersikap adil (tidak pandang bulu) mengingat hubungan kekerabatan di kampung sangat erat?

9. Bagaimana kebijakan pengelola terkait pemberian penghargaan (seperti doorprize) bagi nasabah yang lancar?

10. Bagaimana prosedur BUMKam dalam menyampaikan informasi mengenai aturan dan sanksi kepada calon peminjam?

11. Apakah aturan denda/sanksi dijelaskan secara lisan dan tegas di awal? Apa kendala jika nasabah kurang paham?

12. Sejalan mana keterbukaan informasi mengenai kondisi kesehatan usaha (termasuk angka tunggakan) disampaikan kepada masyarakat umum?

13. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban administratif (laporan kinerja) yang dijalankan BUMKam, baik kepada Pengawas maupun masyarakat?

14. Terkait pertanggungjawaban teknis di lapangan, bagaimana konsistensi pelaksanaan SOP penagihan dan sanksi (denda/sita)?

15. (Pendalaman) Apa kendala utama yang membuat aturan sanksi formal tersebut sulit dijalankan secara penuh?

16. Bagaimana kebijakan pengelola dalam mengalokasikan keuntungan (laba) usaha? Apakah ada porsi khusus untuk penambahan modal?



19. Melihat tingginya tunggakan, apa strategi atau upaya pengelola untuk melestarikan modal usaha agar tetap bisa berputar?

20. Seberapa besar peran dana tabungan masyarakat dalam menopang keberlangsungan operasional simpan pinjam saat ini?

B. PENASEHAT BUMKAM (KEPALA KAMPUNG)

1. Bisa diceritakan sedikit, Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai sejarah dan tujuan awal didirikannya unit usaha simpan pinjam di BUMKam ini?
2. Sebagai Penasehat, bagaimana Bapak melihat peran BUMKam dalam pembangunan ekonomi di kampung kita?
3. Menurut pandangan Bapak, bagaimana bentuk kerjasama atau "upaya bersama" antara pengelola dan warga dalam menjaga kelangsungan usaha, terutama saat ada masalah tunggakan?
4. Sejauh mana keterlibatan Bapak secara pribadi dalam membantu menyelesaikan masalah tunggakan tersebut?
5. Apa kendala terbesar yang Bapak rasakan dalam membangun kerjasama yang efektif antara pengelola dan pemanfaat?
6. Bagaimana pandangan Bapak mengenai partisipasi warga dalam berkontribusi modal, misalnya antusiasme untuk menabung di BUMKam?
7. Apakah ada dukungan atau imbauan khusus dari Pemerintah Kampung untuk mendorong warga agar ikut menabung?
8. Terkait partisipasi masukan, apakah forum Musyawarah Desa sudah efektif digunakan warga untuk memberi saran bagi kemajuan BUMKam?
9. Dari pengamatan Bapak, apakah pelayanan BUMKam selama ini sudah berjalan adil dan setara bagi semua lapisan masyarakat di kampung ini?
10. Apakah Bapak pernah mendengar keluhan warga yang merasa diperlakukan berbeda atau 'pilih kasih' oleh pengelola?
11. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar untuk menerapkan keadilan pelayanan di lingkungan kampung yang penuh kekerabatan ini?
12. Seberapa mudah akses warga untuk mengetahui aturan dan sanksi simpan pinjam di BUMKam?
13. Bagaimana penilaian Bapak terhadap keterbukaan informasi pengelola mengenai kondisi kesehatan usaha (termasuk angka tunggakan) kepada publik?
14. Apa kendala yang mungkin membuat informasi tersebut belum tersampaikan dengan maksimal ke warga?
15. Bagaimana Bapak menilai pertanggungjawaban BUMKam, baik dari sisi laporan administrasi maupun pelaksanaan tugas di lapangan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGAWAS BUMKAM

16. Apakah laporan kinerja rutin disampaikan kepada Bapak? Bagaimana kualitas laporan tersebut?
 17. Terkait teknis di lapangan, apakah Bapak melihat pengelola sudah menjalankan tugas penagihan sesuai aturan? Jika belum, apa arahan Bapak?
 18. Melihat kondisi saat ini, apa pandangan Bapak mengenai strategi BUMKam dalam melestarikan modal usaha agar tidak habis karena tunggakan?
 19. Terkait alokasi keuntungan, apa arahan Bapak: apakah lebih baik fokus untuk Pendapatan Asli Kampung (PADes) atau untuk penambahan modal usaha dulu?
1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjabat sebagai Pengawas BUMKam?
 2. Bisa diceritakan sedikit, apa saja fokus utama pengawasan yang Bapak/Ibu lakukan terhadap unit simpan pinjam ini?
 3. Sejauh pengamatan Anda sebagai Pengawas, bagaimana bentuk "upaya bersama" atau kerjasama antara pengelola dan pemanfaat dalam menyelesaikan masalah tunggakan?
 4. Apakah Anda melihat proses musyawarah untuk solusi tunggakan sudah berjalan efektif? Apa kendala yang Anda lihat?
 5. Bagaimana keterlibatan tim Pengawas sendiri dalam membantu pengelola menyelesaikan masalah tersebut?
 6. Berdasarkan data pengawasan, bagaimana Anda menilai tingkat partisipasi warga dalam berkontribusi modal (menabung) di BUMKam?
 7. Apakah partisipasi tabungan ini menjadi bahan evaluasi Anda? Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkannya?
 8. Terkait partisipasi masukan, apakah Anda memantau bagaimana BUMKam merespons keluhan atau saran dari warga?
 9. Selama melakukan pengawasan, apakah Anda pernah menemukan indikasi pelayanan yang tidak adil atau membedakan nasabah (misal: karena hubungan kerabat)?
 10. Bagaimana penilaian Anda terhadap perlakuan pengelola kepada nasabah yang menunggak? Apakah sudah sesuai prinsip keadilan?
 11. Jika ditemukan ketidakadilan, langkah koreksi apa yang biasanya Anda ambil?
 12. Bagaimana penilaian Anda terhadap kemudahan akses warga untuk mengetahui aturan main dan sanksi di BUMKam?
 13. Apakah menurut Anda pengelola sudah cukup terbuka dalam mensosialisasikan aturan denda tersebut? Apa kendalanya?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
14. Bagaimana Anda menilai keterbukaan pengelola mengenai kondisi kesehatan usaha (termasuk data tunggakan) kepada masyarakat umum?
15. Bagaimana Anda mengevaluasi pertanggungjawaban BUMKam, baik dari sisi kelengkapan laporan administrasi maupun pelaksanaan tugas teknis di lapangan?
16. Terkait laporan administrasi (LPJ), apakah Anda melakukan verifikasi mendalam terhadap data keuangan yang disajikan? Apa temuan Anda?
17. Terkait teknis di lapangan, apakah Anda mengawasi pelaksanaan SOP penagihan dan sanksi? Kenapa aturan tersebut sulit ditegakkan secara konsisten?
18. Apa penilaian Anda terhadap strategi BUMKam dalam melestarikan modal usaha agar tetap berkelanjutan di tengah tingginya tunggakan?
19. Bagaimana pandangan Anda terkait alokasi keuntungan (laba): apakah sebaiknya didorong untuk penambahan modal atau pembagian SHU?

PEMANFAAT UNIT SIMPAN PINJAM (YANG LANCAR MEMBAYAR)

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi nasabah
2. Biasanya, pinjaman itu digunakan untuk keperluan apa, Pak/Bu? (Modal usaha atau kebutuhan lain?)
3. Apa yang menjadi motivasi utama Bapak/Ibu untuk selalu berusaha membayar angsuran tepat waktu?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kelangsungan usaha BUMKam ini?
5. Jika ada masalah pembayaran, apakah Bapak/Ibu pernah diajak bicara baik-baik (musyawarah) oleh pengelola?
6. Selain meminjam, apakah Bapak/Ibu juga ikut menabung (menyimpan uang) di BUMKam?
7. Apa alasan Bapak/Ibu mau (atau tidak mau) menabung di sini?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan masukan atau saran untuk kemajuan BUMKam? Lewat jalur apa?
9. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu terhadap pelayanan BUMKam? Apakah sudah adil dan setara?
10. Apakah Bapak/Ibu merasa diperlakukan sama dengan nasabah lain?
11. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang adanya hadiah (doorprize) untuk nasabah lancar? Apakah itu adil?
12. Waktu pertama kali meminjam, seberapa jelas petugas menjelaskan aturan main dan sanksi (denda) pinjaman?
13. Apakah Bapak/Ibu tahu bahwa sebenarnya ada aturan denda jika telat bayar?
14. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kondisi usaha BUMKam saat ini (misal: apakah untung atau rugi)?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Apakah Bapak/Ibu pernah diundang atau hadir dalam Musyawarah Desa saat BUMKam menyampaikan laporan tahunan?
16. Jika pernah, apakah laporannya jelas? Jika tidak, kenapa tidak hadir?
17. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap cara kerja petugas di lapangan? Apakah mereka disiplin dan sesuai aturan?
18. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima pembagian hasil usaha (SHU) atau manfaat lain dari keuntungan BUMKam?

E. PEMANFAAT UNIT SIMPAN PINJAM (YANG MENUNGGAK)

1. Perkenalan diri
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi nasabah?
3. Bisa ceritakan pengalaman Bapak/Ibu saat mulai kesulitan membayar? Tindakan apa yang pertama kali dilakukan pihak BUMKam?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah diajak bermusyawarah oleh pengelola untuk mencari solusi bersama?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat keterlibatan Pak Penghulu (Penasehat) atau Pengawas dalam membantu masalah ini?
6. Apakah Bapak/Ibu juga memiliki simpanan/tabungan di BUMKam?
7. Kenapa memilih menabung (atau tidak menabung) di sana?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah menyampaikan keluhan atau alasan kesulitan bayar ini kepada pengurus? Didengar tidak?
9. Selama mengalami kesulitan ini, bagaimana perlakuan pengurus BUMKam terhadap Bapak/Ibu? Apakah masih wajar dan adil?
10. Apakah Bapak/Ibu merasa diperlakukan sama dengan penunggak lainnya?
11. Apakah Bapak/Ibu merasa ada orang lain yang diperlakukan lebih istimewa (lebih santai ditagih)?
12. Seingat Bapak/Ibu, waktu akad kredit dulu, apakah dijelaskan soal adanya sanksi/denda jika menunggak?
13. Apakah Bapak/Ibu benar-benar paham konsekuensinya saat itu?
14. Apakah Bapak/Ibu tahu kondisi BUMKam sekarang (bahwa banyak tunggakan)?
15. Bisa ceritakan bagaimana cara petugas BUMKam melakukan penagihan kepada Bapak/Ibu?
16. Apakah mereka datang ke rumah? Apakah cara menagihnya sopan/sesuai aturan?
17. Apakah Bapak/Ibu benar-benar dikenakan sanksi atau denda?
18. Boleh saya tahu kendala utama apa yang membuat pembayaran jadi tersendat?

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku Penasehat BUMKam Karya Bersama pada 9 November 2025



2. Wawancara dengan Direktur BUMKam (Ibu Wati), Kepala Unit Simpan Pinjam (Ibu Mutia), dan Pengawas BUMKam (Bapak Zulkarnain) pada 7 November 2025



3. Wawancara dengan Bendahara BUMKam Karya Bersama (Bapak Ahmad Taupan) pada 10 November 2025



Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Wawancara Kepada Pihak Pemanfaat pada:

8 November 2025;



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9 November 2025;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10 November 2025;

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



11 November 2025;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Kurnia Rizki Ananda, lahir di SEI. PINANG pada tanggal 23 Juni 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, merupakan anak kandung dari pasangan Ayahanda Badri dan Ibunda Tarmini. Pendidikan formal penulis dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan dinyatakan lulus pada tahun 2009. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Sungai Pinang dan lulus pada tahun 2015. Seiring dengan itu, penulis juga menyelesaikan pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan dinyatakan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Mempura dan tamat pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mempura dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2021 dan penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada program studi Administrasi Negara melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2021.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, selain aktif dalam bidang akademik, penulis juga mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan organisasi, yaitu Paguyuban Ikatan Pelajar Mahasiswa Mempura (IPMAPURA) Pekanbaru, serta Paguyuban Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Siak (IPMKS). Selain itu,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada semester V (lima) penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak, dan pada semester VI (enam) melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dayang Suri, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar serta berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul *“Analisis Tata Kelola Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Karya Bersama Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak”* dibawah bimbingan Bapak Afrizal, S.Sos., M.Si. Pada hari Kamis, 8 Januari 2026 penulis dinyatakan “LULUS” dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasah Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UIN SUSKA RIAU